



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **29** TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 373 TAHUN 2024
TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 373 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - bahwa susunan keanggotaan BPD Sonuo mengalami perubahan struktur, sehingga Keputusan Bupati Nomor 373 Tahun 2024 perlu disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 373 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 116);

7. Keputusan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

7. Keputusan Bupati Nomor 373 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 373 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal I

Ketentuan nomor 4 nomor urut 17 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 373 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DESA	NAMA	JABATAN
17. Sonuo	1. Tonny Talibo	Ketua
	2. J. B. Puasa	Wakil Ketua
	3. Arfan Bura	Sekretaris
	4. Karmanto Talibo	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
	5. Nabila Alamri	Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **13 JANUARI 2025**
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DARWIN MUKSIN

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	